



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN CIPTA INSAN CENDIKIA
Nomor: 03 /002/Y-CIC/SMPIT/III/2013
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
CIPTA INSAN CENDIKIA

Ketua Yayasan Cipta Insan Cendikia :

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi sekolah dasar di sekitar SDIT Cipta Insan Cendikia
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Cipta Insan Cendikia
3. Bahwa Pendirian SMPIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi yayasan Pendidikan Cipta Insan Cendikia
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan
3. Permendiknas No 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
- Memperhatikan : Rapat Pengurus dan Pembina Yayasan Pendidikan Cipta Insan Cendikia,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Cipta Insan Cendikia yang beralamat di Jl Lintas Timur 500m Barat Pasar Tugumulyo Kecamatan Lempuing OKI
- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SMPIT Cipta Insan Cendikia
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tugu Mulyo

Pada Tanggal : 05 Maret 2013

Ketua Yayasan Cipta Insan Cendikia

